

**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS P2TP2A KABUPATEN BANYUWANGI)**



Oleh:

Irfan Hamdani Ratomi

NIM: 20200012074

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Hamdani Ratomi
NIM : 20200012074
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMADA
YOGYAKARTA

Irfan Hamdani Ratomi
NIM: 20200012074

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Hamdani Ratomi
NIM : 20200012074
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Irfan Hamdani Ratomi

NIM: 20200012074



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-346/Un.02/DPPs/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN HAMDANI RATOMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012074
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 642bb2de27503



Penguji II

Dr. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 642a57e2ba6b4



Penguji III

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 642a32336d6d5



Yogyakarta, 10 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bbb758a70f

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Banyuwangi)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Irfan Hamdani Ratomi
NIM : 20200012074
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2023
Pembimbing,



Moh. Ulil Absor, S.H.I., M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelayanan terpadu maupun tantangan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan sebagai subyek penelitian dilakukan secara purposif, diantaranya sekretaris tetap P2TP2A, pendamping, pekerja sosial, korban kekerasan, peserta pembentukan forum anak dan pengelola bengkel sakinah. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Penelitian ini menemukan bahwa P2TP2A dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan dengan melakukan sosialisasi ditingkat sekolah maupun tingkat kecamatan dengan tema anti kekerasan perempuan dan anak kemudian dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan dengan melakukan penerimaan pengaduan atau pelaporan, melakukan pendampingan hukum, pendampingan kesehatan seperti visum dan psikolog, pendampingan di rumah aman serta pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan perempuan dan anak. Anggaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dalam implementasi sistem pelayanan terpadu yakni koordinasi dengan sekolah, kecamatan, polresta, rumah sakit maupun pekerja sosial. Model pelayanan terpadu dalam pelaporan korban kekerasan dengan melakukan kerjasama dengan bengkel sakinah kemudian kerjasama dengan Rumah Sakit, Polresta dan Pekerja Sosial dalam penanganan kekerasan. Sedangkan, tantangan yang dihadapi P2TP2A yakni kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga pendamping maupun tenaga profesional psikolog serta meningkatkan anggaran dan meningkatkan koordinasi internal seperti koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Penanganan, Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banyuwangi.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan olehNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di P2TP2A)”, sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berguna untuk memperoleh gelar Master of Art. Tak lupa juga penulis panjatkan sholawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai kalangan serta pihak yang telah memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kesempatan penulis untuk bisa melakukan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.ag., Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademis di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., Selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ulil Absor, S.H.I., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan tesis, terimakasih atas bimbingan, masukan dan kesabaran dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
5. Kedua orang tua (Sulaiman dan Sulismiyati), kakak kandung saya (Arfiati Ulfa Utami), Pendamping hidup (Inna Viva Sa'adah) serta seluruh keluarga terdekat yang selalu memberikan kekuatan dan dorongan dalam menjalankan tesis, sehingga penulis mendapatkan suatu motivasi.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses belajar mengajar saat sedang berlangsung dalam perkuliahan.
7. Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran berserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 Februari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Irfan Hamdani Ratomi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Signifikansi	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK BANYUWANGI	35
A. Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	35
B. Asas Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	37
C. Prinsip-Prinsip Pelayanan	40
E. Letak Geografis P2TP2A Kabupaten Banyuwangi	42
F. Susunan dan Personalia P2TP2A.....	43
G. Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Banyuwangi	45

BAB III PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI BANYUWANGI.....	50
A. Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	50
B. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	51
C. Pelaksanaan Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak	57
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN TERPADU DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI P2TP2A BANYUWANGI.....	72
A. Implementasi Pelayanan Terpadu	72
B. Strategi Administratif.....	72
C. Strategi Operasional	78
D. Model Pelayanan Terpadu.....	80
E. Tantangan	83
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Jawa Timur, 2.

Gambar 2 Data Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak di Banyuwangi, 3.

Gambar 3 Data Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Usia, 4.

Gambar 4 Lambang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
29.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan pada perempuan dan anak dapat terjadi dalam keluarga yakni lingkup domestik maupun di dalam masyarakat luas yakni lingkup publik.¹ Kekerasan dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan yang dimana pelaku dengan korban mempunyai hubungan kedekatan seperti keluarga atau kedekatan lain, misalnya kekerasan pada istri, kekerasan pada anak, perkosaan pada anggota keluarga dengan keluarga yang lain. Sedangkan kekerasan yang terjadi di masyarakat luas merupakan kekerasan yang berlangsung di luar hubungan personal atau bisa disebut kekerasan publik. Tindakan tergolong dalam kekerasan di masyarakat luas diantaranya berlangsung di tempat umum seperti pasar, stasiun, kantor, sekolah, kampus dan tempat umum lainnya.

Berdasarkan gambar satu bahwa bentuk kekerasan di Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 didominasi kekerasan seksual dengan jumlah 742 korban kekerasan, berikutnya kekerasan fisik dengan jumlah 539 korban kekerasan, kemudian kekerasan psikis dengan jumlah 498 korban

¹Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), 80.

kekerasan.² Kekerasan seksual yang merupakan kekerasan paling dominan di Jawa Timur sehingga menjadi isu serius masyarakat maupun pemerintah daerah untuk segera menanggulangi serta meminimalisir angka kekerasan tersebut.




Gambar 1: Data DP3AK Jawa Timur Pada Tahun 2020-2022.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang disitu mencakup pelecehan seksual dimana tanpa persetujuan korban atau korban tidak menghendakinya. Sedangkan bentuk kekerasan berupa cubitan, pemukulan dan lain-lain disebut kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan maupun ucapan yang dimana menyebabkan ketakutan dan timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.³ Oleh karenanya, setiap kekerasan yang

²Restu Novi, “(Layanan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Provinsi Jawa Timur) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur”. 2022.

³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), 79.

dilakukan pelaku terhadap korban kekerasan akan mengakibatkan dampak pada korban seperti mengalami sakit, trauma, malu maupun takut.



Gambar 2: Data P2TP2A dan Polresta Banyuwangi Pada Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar dua bahwa kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 hingga tahun 2022 juga didominasi bentuk kekerasan seksual dengan jumlah 196 korban, kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 141 korban, aniaya anak dengan jumlah 30 korban dan penelantaran anak dengan jumlah 13 korban kekerasan. Korban kekerasan seksual didominasi oleh anak, pelaku dari kekerasan seksual memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan dengan korban seperti ayah tiri, ayah kandung, pakdenya, pamannya maupun pacarnya.

DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN USIA			
KASUS	DEWASA	ANAK	JUMLAH
KEKERASAN SEKSUAL	4	240	244
KDRT	29	51	80
TOTAL	33	291	324

Gambar 3: Data P2TP2A dan Polresta Banyuwangi Pada Tahun 2018-2022.

Kekerasan pada perempuan dan anak mayoritas korbannya ialah anak yang pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan jumlah 291 anak korban kekerasan. Kekerasan pada anak merupakan peristiwa pelukaan seksual, mental serta fisik yang dimana kekerasan dilakukan dari orang yang memiliki tanggungjawab terkait kesejahteraan anak dengan indikator kerugian dan ancaman pada kesejahteraan anak.⁴ Bahwasannya perbuatan kekerasan pada anak bukan hanya berupa luka berat, melainkan berupa luka memar bahkan membengkak serta diikuti perkembangan anak baik secara fisik maupun intelektualnya yang mengalami kegagalan.

Pelaku dari tindak pidana kekerasan baik itu seksual, fisik maupun psikis pada perempuan dan anak, seringkali pelaku merupakan orang yang tidak asing dengan korban bahkan masih ada keterkaitan dengan hubungan keluarga. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang terjadi pada seseorang yang menuruti hawa nafsu dalam bertindak, maka terjadilah kejahatan yang melewati batas yakni kejahatan seksual. Tindak pidana ialah problem manusia yang dimana terjadi pada seseorang yang menggunakan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadi kejahatan

⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

yang melewati batas seperti kejahatan seksual. Korban kekerasan yang terjadi pada anak akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak serta menimbulkan trauma dalam hidupnya.

Mengingat tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Maka, perlunya penanganan kekerasan dengan cepat dan tepat. Perhatian dan penanganan yang serius dari beragamnya bentuk kekerasan merupakan upaya dalam pencegahan serta mengatasi kekerasan yang terjadi. Dengan demikian, dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak melalui pendekatan yang bersifat terpadu (integrated).⁵ Sehingga dalam penanganan kekerasan tersebut diharapkan bisa cepat, tepat dan tuntas.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak disingkat dengan P2TP2A merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk secara khusus sebagai tempat pendampingan pada perempuan dan anak yang mengalami masalah sosial khususnya tindak pidana kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia seperti, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga serta penelantaran.⁶

Keputusan mengenai pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan

⁵John D. Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta solusinya”. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3 2010.

⁶Dona Fitriani, dkk, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT”. *Journal of Criminal*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021.

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas daerah di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan. P2TP2A mempunyai peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan. Khususnya korban tindak pidana kekerasan yang memiliki tugas bertanggungjawab memberikan sejumlah pelayanan yaitu memberikan pendampingan.

Misi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendamping psikologis, pendampingan kesehatan, pendampingan hukum serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A merupakan lembaga satu-satunya dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak dengan penanganan secara preventif maupun kuratif. Maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan sejauh mana implementasi sistem pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Banyuwangi serta bagaimana tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di bagian latar belakang. Penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi sistem pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan dan Signifikansi

1. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelayanan terpadu serta tantangan yang dihadapi P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
2. Penelitian yang dilakukan dapat diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian lain yang akan dilakukan untuk membangun suatu konsep pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.
3. Penelitian yang dilakukan juga diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan dalam mendukung serta mempercepat penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat digunakan oleh para peneliti dengan tujuan untuk membandingkan serta menciptakan inovasi dalam melakukan penelitian terbaru. Kajian pustaka ini menggunakan penelitian yang telah dilakukan dalam memiliki keterkaitan tema dengan riset ini, yakni penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta tantangan dalam penanganan kekerasan di P2TP2A. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Citra Purnama, dkk. dengan judul “Efektivitas P2TP2A Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng”.⁷ Berdasarkan hasil temuan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berjalan efektif. Hal ini bisa dilihat dengan memberikan pendampingan dalam pemulihan korban dan adanya penurunan kasus kekerasan yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Dikatakan efektif karena P2TP2A bisa memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan maupun fasilitator dan penyembuhan korban. Faktor penghambat yang dihadapi yakni sumber daya manusia yang terbatas serta kurangnya rumah singgah di P2TP2A untuk korban tindak pidana kekerasan. Maka, perlunya

⁷Ni Kadek Citra Purnama, dkk., “Efektivitas Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dikabupaten buleleng”, *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (2020).

P2TP2A Buleleng untuk menambah tenaga dan menyediakan rumah singgah untuk korban tindak pidana kekerasan. Tenaga atau pengelola sangat dibutuhkan karena mempengaruhi kinerja dalam penanganan kasus kekerasan, dengan demikian maka untuk segera menambah tenaga guna memaksimalkan pelayanan maupun program yang ada, selain itu segera dalam penyediaan rumah singgah atau rumah aman untuk korban kekerasan dikarenakan dimana rumah aman diperuntukkan korban kekerasan yang mengalami ancaman dari luar khususnya pelaku. Dengan hadirnya rumah aman dan tenaga yang cukup, dalam penanganan korban kekerasan akan lebih efektif lagi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Oktavianus Kondorura, dkk., “Layanan P2TP2A Citra Tepian Kota Samarinda”.⁸ Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa dalam layanan pelaporan melalui aplikasi (SIPPEKA) yakni aplikasi sistem informasi pelaporan dan pencatatan kasus kekerasan perempuan dan anak, hadirnya aplikasi sippeka diharapkan memudahkan pelapor dalam hal ini korban kekerasan maupun masyarakat dengan bisa melalui aplikasi yang bisa menggunakan handphone maupun komputer atau laptop. Selanjutnya perujukan medis maupun psikolog dilaksanakan dengan koordinasi bersama instansi yang berkaitan seperti dinas, kepolisian baik itu tingkat polsek maupun polres, rumah sakit dan HIMPSI serta panti sosial karya wanita. Layanan bantuan hukum setelah

⁸Oktavianus Kondorura, dkk., “Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Citra Tepian Kota Samarinda”, *Jurnal Administrative Reform*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2020.

dilakukan persetujuan apakah kasusnya akan diteruskan ke ranah hukum atau ditangani melalui mediasi. Serta tersedianya rumah aman untuk korban kekerasan jika korban mengalami ancaman dari luar. Sedangkan dalam hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan ialah kurangnya tenaga, kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya dukungan anggaran. Dalam penanganan korban kekerasan tenaga mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan korban kekerasan, karena tenaga memiliki tugas sendiri dalam melaksanakan layanan maupun program yang sudah disediakan. Selain itu, sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan sangat dibutuhkan karena dalam penanganan korban kekerasan tidak diperbolehkan melakukan konseling di depan orang banyak atau dikantor umum, harus memiliki ruangan khusus dalam penanganan korban kekerasan. Serta anggaran yang mendukung, dalam penerapan pelayanan maaupun program dari P2TP2A, anggaran berperan besar dalam proses berjalanan pelayanan maupun program yang sudah direncanakan atau dirancang, jika anggaran kurang mendukung maka akan sulit program atau pelayanan tersebut untuk dilakukan. Dengan demikian, perlunya untuk menambah sumber tenaga, meningkatkan sarana dan prasarana serta penambahan dukungan anggaran. Hal ini tentunya untuk memaksimalkan pelayanan yang dilakukan P2TP2A Citra Tepian Kota Samarinda dalam penanganan kasus kekerasan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadesha Lucia Martina dan Wirna Rosmelly, dengan judul “Peranan Pusat P2TP2A Terhadap Anak Korban Pencabulan”.⁹ Berdasarkan hasil temuan bahwa mekanisme pelaporan korban pencabulan dilakukan melalui pengaduan, advokasi dan rujukan terhadap korban, proses administrasi korban, mekanisme pendampingan korban yakni rujukan ke rumah sakit atau visum serta pencatatan pelaporan kasus. Sedangkan yang dilakukan P2TP2A pada korban kekerasan pada perempuan dan anak berikut ada empat bagian diantaranya, yuridis, psikologis, medis dan peranan dari aspek pendampingan. Faktor penghambat yang dihadapi yaitu sumber anggaran, kekurangan tenaga, belum tersedianya tenaga profesional konselor dan pendamping hukum. Dengan demikian, di P2TP2A Kota Sawahluto perlu meningkatkan sumber dana, sumber daya manusia, menyediakan tenaga profesional konselor serta pendamping hukum. Anggaran yang mendukung akan mempengaruhi keberhasilan P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan, seperti menambah tenaga, menambah tenaga profesional. Jika anggaran yang disediakan kurang atau tidak cukup maka pelayanan akan monoton yang sulit untuk cepatnya teratasi korban kekerasan. Dengan memperbaiki faktor penghambat P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan seperti penambahan anggaran yang cukup dan transparan serta terpenuhinya tenaga dan hadirnya

⁹Fadesa Lucia Martina, Wirna Rosmelly, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Pencabulan”, *Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Nomor 1, April 2018.

tenaga profesional konselor atau psikolog juga hadirnya pendamping hukum, maka penanganan kekerasan bisa lebih maksimal, cepat dan tuntas.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adli dan Ida keumala, dengan judul “Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Bireuen”.¹⁰ Berdasarkan temuan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan yakni pendampingan dalam proses pelaporan di kepolisian, pendampingan proses persidangan, pendampingan psikologis dan pendampingan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kendala yang dihadapi yakni keluarga korban menghalangi untuk diberikan pendampingan selain itu di P2TP2A kekurangan sumber daya yakni tenaga profesional psikolog. Dalam proses pendampingan korban kekerasan seharusnya keluarga sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pendamping, bukan malah keluarga menghalangi korban untuk dilakukan pendampingan, pendampingan dilakukan pada korban kekerasan yang tentunya untuk kebaikan korban kekerasan itu sendiri maupun keluarga, jika keluarga menghalangi korban kekerasan untuk didampingi maka kemungkinan korban kekerasan untuk sembuh kecil karena dari keluarga tersebut sudah menghalangi dalam pendampingan atau tidak menghendaki. Oleh karena itu, alangkah baiknya keluarga korban untuk mempercayakannya kepada pendamping korban kekerasan, sehingga pendampingan yang dilakukan bisa maksimal. Dalam

¹⁰Muhammad Ali dkk, “Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Bireuen”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2020.

penanganan korban kekerasan bahwa tenaga dalam penanganan harus cukup, jika mengalami kekurangan tenaga tentu mempengaruhi keberhasilan dari penanganan yang diberikan, maka perlu untuk menambah tenaga khususnya tenaga profesional psikolog di P2TP2A Bireuen, sehingga dalam penanganan korban kekerasan bisa dikonseling oleh tenaga profesional psikolog yang sudah di sedikakan. Dengan demikian di P2TP2A untuk segera menambah anggaran dan menambah tenaga personil di P2TP2A serta menyediakan tenaga profesional psikolog dalam penanganan korban kekerasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muklir, dengan judul “Penanganan Korban KDRT Oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Utara”.¹¹ Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa dalam penanganan korban kekerasan maka P2TP2A menyediakan pengaduan atau pelaporan berupa langsung maupun tidak langsung, pelaporan langsung bisa langsung datang ke P2TP2A sedangkan pelaporan tidak langsung bisa menghubungi nomor yang disediakan P2TP2A. P2TP2A juga mengadakan sosialisasi pelaporan atau pengaduan korban kekerasan ditingkat masyarakat seperti majlis taklim, posyandu serta karang taruna yang pada intinya masyarakat harus tahu kemana tempat mengadu jika terjadi atau mengalami kekerasan. Peran lembaga P2TP2A kurang optimal karena kurangnya anggaran atau keterbatasan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, serta kesadaran dan dukungan masyarakat. Penyediaan anggaran dalam penanganan

¹¹Muklir, “Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2021.

korban kekerasan sangat mempengaruhi keberhasilan program atau pelayanan yang di sediakan, karena anggaran yang cukup maka akan bisa menambah personil, memperbaiki fasilitas yang ada sehingga bisa menunjang dalam penanganan korban kekerasan. Oleh karenanya perlu untuk optimalisasi oleh lembaga P2TP2A dalam penanganan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta untuk memaksimalkan pelayanan. Dengan demikian, di P2TP2A Kabupaten Aceh Utara perlu untuk meningkatkan anggaran, fasilitas, personil, serta kesadaran dan dukungan masyarakat. Hal ini tentunya untuk memaksimalkan pelayanan di P2TP2A serta menekan angka kekerasan khususnya angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Aceh utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Megadara Santri Ramadhana, dkk., dengan judul “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2TP2A di Kabupaten Maros”.¹² Dalam penelitian ini menemukan bahwa sistem pelayanan terpadu yang dijalankan P2TP2A yakni berbasis jaringan atau menggunakan sistem rujukan. Penanganan dilakukan melalui pelaporan langsung yaitu langsung datang ke kantor serta pelaporan tidak langsung yang bisa menggunakan telepon serta pelaporan melalui surat maupun dengan penjangkauan. Selanjutnya layanan pendampingan medis P2TP2A koordinasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah maupun puskesmas dalam

¹²Andi Megadara Santri Ramadhana, dkk., “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Volume 22, Nomor 1, April 2022.

penanganan korban kekerasan. Layanan hukum merupakan bantuan kepada korban dalam proses penyelesaian perkara. Layanan pemulihan psikologis dengan memberikan konsultasi, penguatan mental, memberikan konseling, memberikan pencerahan, memberikan rujukan. Faktor penghambat belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya media informasi, masih banyak yang belum memahami hukum dengan baik, tidak terbuka dalam proses pendampingan serta masih ada intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, perlunya peningkatan sosialisasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, serta memperluas jangkauan sosialisasi akan pentingnya hak perempuan dan anak serta sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus di bisa ditangani dengan baik dan menerapkan prinsip tidak dipungut biaya, cepat, aman, tidak menghakimi, non diskriminasi, mudah dijangkau dan rahasia.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas terdapat letak persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Adapun letak persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di P2TP2A. Sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini ialah terkait implementasi pelayanan terpadu P2TP2A dan tantangan dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Banyuwangi.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Kekerasan Perempuan

Menurut Soejono Sukanto bahwa kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dengan cara paksa terhadap orang ataupun benda.¹³ Bahwasannya kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikis pada korban yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan fisiknya seperti memukul, menampar, menendang maupun menggunakan senjata dan lain sebagainya.

Deklarasi tentang eliminasi kekerasan terhadap perempuan yang telah diakui dunia pada tahun 1993 dan juga menjadi acuan Direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

¹³Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab Kejahatan)*, (Bandung:Politea, 1987), 125.

Elmira N. Sumintapradja merupakan praktisi psikologi dan dosen Universitas Padjajaran. Menurutnya kasus kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Bentuk kekerasan diantaranya:

- a) Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan munculnya penderitaan psikis yang berat
- c) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut perjanjian atau hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut jenisnya kekerasan terhadap perempuan secara khusus dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Kekerasan dalam area domestik atau hubungan keluarga merupakan kekerasan fisik, seksual dan psikologis termasuk pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, pemaksaan istri untuk melakukan hubungan seksual, penganiayaan terhadap istri, anak kandung, orang tua dan pemerkosaan oleh anggota keluarga.
- b) Kekerasan dalam area publik merupakan berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang cakupannya luas termasuk perkosaan, pelacuran, penyalahgunaan dan pelecehan seksual serta intimidasi, yang terjadi di lingkungan kerja, tempat umum, lembaga pendidikan maupun ditempat umum lainnya.
- c) Kekerasan yang terjadi di lingkup negara manapun baik itu kekerasan fisik, seksual atau psikologis yakni perkosaan, perbudakan serta kekerasan paksa yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dimana pun hal itu terjadi.¹⁴

Menurut Elmira model layanan yang terpadu korban kekerasan dapat merasa aman dan nyaman pada setiap lini kehidupan, sehingga memiliki peluang untuk dapat mengembangkan nilai positif pada

¹⁴Elmira N. Sumintapradja, *Kekekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung:Grafika Aditama. 2019), 80.

dirinya yang untuk selanjutnya diharapkan dapat pula mengembalikan dirinya berfungsi konstruktif di masyarakat.

2. Pelayanan Sosial Terpadu

Pelayanan sosial terpadu menurut *Ontario Municipal Social Services Association* (OMSSA) adalah sistem pelayanan yang dikoordinasikan dengan efektif serta tuntas yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan bisa berkontribusi kepada lingkungan masyarakatnya ataupun dapat berfungsi sosial dengan baik.¹⁵ Pada kenyataannya seringkali terjadi perbedaan antara kebutuhan yang diinginkan penyandang masalah dengan pelayanan yang diberikan kepada mereka.

Pelayanan sosial yang berpusat pada sasaran memerlukan tiga langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh *Ontario Municipal Social Services Association* (OMSSA)¹⁶ yaitu *pertama*, pelayanan terpadu merupakan perubahan organisasi. Pengembangan pendekatan pelayanan yang dapat memberikan pelayanan mudah, cepat, tuntas dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, Sandfort mengemukakan bahwa salah satu penyebab sulitnya implementasi pelayanan yang terintegrasi adalah adanya konflik

¹⁵OMSSA, “*A Guide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities*”, (A joint Project of The Ontario Municipal Social Service Association and the Service Manager Housing Network, 2007). www.omssa accessed November 2022

¹⁶Ibid

kepentingan di antara berbagai pimpinan instansi atau lembaga yang memberikan pelayanan sejenis.¹⁷

Pada sisi lain, dikemukakan bahwa kesulitan berkelanjutan pelayanan sosial terpadu karena budaya organisasi yang cenderung tidak fokus pada penyelesaian pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dan penanganan permasalahan sasaran. Pelayanan yang diberikan organisasi hanya sebatas kewajiban pelaksanaan tugas, sesuai dengan pendanaan dan program yang tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan budaya organisasi yang fokus pada pelayanan prima bagi terpecahkannya masalah yang dihadapi sasaran pelayanan secara mudah, cepat dan tuntas.

Kedua, harus disadari pentingnya menghadapi rintangan yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi pelayanan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi pelayanan terpadu meliputi; komitmen pimpinan, sumber daya, staffing, mekanisme pelaporan, budaya organisasi dan kebijakan. *Ketiga*, diperlukan evaluasi mengenai respon pemberi layanan terhadap kebutuhan dan harapan klien. Dalam merespon masalah dan kebutuhan sasaran harus didasarkan pada pelayanan yang tepat waktu, tuntas, koordinasi, kemudahan akses dan kesesuaian dengan permasalahan dan kebutuhan klien.

¹⁷Sandfort, (dalam OMSSA, 2004), A Guide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities". A joint Project of The Ontario Municipal Social Service Association and the Service Manager Housing Network. www.omssa accessed November 2022

Mark Ragan, pengajar senior di *A. Rockefeller Institute of Government*, bagian penelitian kebijakan publik dari *State University of New York*, mengarahkan penelitian *institute Rockefeller* tentang sistem manajemen untuk layanan manusia. Mark Ragan sebelumnya adalah Direktur Kantor Sistem Negara, Administrasi untuk anak dan keluarga, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.

Menurut Ragan kesulitan untuk mengimplementasikan pelayanan terpadu karena adanya faktor politik (pembuatan kebijakan), pertentangan di kalangan akar rumput dan pertentangan personal di antara pimpinan instansi atau lembaga pelayanan. Oleh karena itu, faktor komitmen, faktor organisasi dan sumberdaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi pelayanan terpadu. Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi pelayanan terpadu, yaitu; pembentukan tim, pembuatan kebijakan, pembagian tugas yang didasarkan pada tanggung jawab berbagai pihak, pengidentifikasian sumberdaya, pengidentifikasian rintangan dan halangan, pencarian dukungan politik, perubahan prosedur pelayanan, pencarian sumberdaya manusia terlatih dan penentuan infrastruktur pendukung.¹⁸

Pelayanan terintegrasi adalah tentang perubahan institusional guna membuat sistem pelayanan agar lebih jelas dan holistik. Terdapat beberapa

¹⁸Ragan, “*Building Better Human Service Systems: Integration services for Incomes Support and Related Programs*”, Albany, (NY: The Nelson A. Rockefeller Institute of Government, 2003).

faktor kritis yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem pelayanan terpadu, yaitu kepemimpinan, pengalaman pimpinan, pengembangan dan pelatihan staf pelaksana, tim, kekuatan klien berbasis praktis, keamanan, waktu, sumberdaya, fokus masyarakat, misi yang jelas, dukungan politis, pertemuan yang teratur, hubungan personal dan ukuran keberhasilan.

Strategi administratif dalam implementasi sistem pelayanan terpadu, antara lain:

- 1) mengkonsolidasikan struktur pemerintahan
- 2) keterpaduan aliran pendanaan
- 3) kolaborasi perencanaan, pengelolaan dan penentuan kesalahan pada tingkat lokal
- 4) integrasi berbagai pemberi layanan
- 5) integrasi pemberi layanan dalam sistem lokal
- 6) integrasi informasi dan sistem informasi.

Beberapa strategi operasional dalam implementasi sistem pelayanan terpadu, yaitu:

- 1) Penggabungan staf pelaksana pelayanan
- 2) Integrasi intake dan asesmen
- 3) Konsolidasi fungsi staf pelaksana pelayanan
- 4) Menyusun tim antar program
- 5) Konsolidasi manajemen kasus.

Setiap korban kekerasan yang datang ke kantor pelayanan harus diperlakukan dengan hormat secara sopan sejak menit pertama mereka datang dan diberi layanan profesional, sesuai dengan yang mereka butuhkan dengan cepat, serta jelas menyangkut seluruh sistem pelayanannya. Strategi pelayanan *one stop services* melalui *one stop office* yakni memadukan pelayanan sebagai cara untuk meningkatkan tujuan pemecahan masalah penerima layanan yang lebih luas. Lebih jauh dikemukakan bahwa pelayanan terpadu adalah sistem pelayanan sosial yang terkoordinasi dan terpadu secara efektif melalui satu atap yang melibatkan berbagai sektor pelayanan dan multidisiplin tim pemberi pelayanan dalam merespon kebutuhan klien secara cepat dan tuntas.

Dalam perjalanannya, pelayanan terpadu (*one stop services*) memiliki empat model alternatif, yaitu;

1) Model jaring laba-laba – *Leading Sector*

Model jaring laba-laba, pelayanan terpadu didasarkan pada *leading sector* sebagai instansi atau lembaga pelayanan utama diikuti oleh sektor -sektor lain sebagai *supporting system*. Model ini didasarkan pada asumsi luasnya bidang pelayanan terpadu, sehingga perlu dijabarkan kepada berbagai sektor. Asumsi lain bahwa kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat penerima pelayanan adalah kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan spesialisasi pelayanan sesuai dengan masalah yang dihadapi penerima pelayanan.

Pada sisi lain, penerima pelayanan sebagai *target system* tersebar luas. Melalui model ini, penerima layanan dapat dijangkau dan ditangani sesuai lokasi tempat mereka tinggal melalui sistem pelayanan jaring laba-laba yang didasarkan pada sektor masalah dan kebutuhan warga masyarakat penerima pelayanan. Dalam model ini, *leading sector* mempunyai tugas mengkoordinasikan berbagai program dan pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat penerima pelayanan.

2) Model jaring laba-laba – satu atap

Asumsi yang mendasari model ini bahwa pelayanan harus mudah dijangkau, cepat dan tuntas. Penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan sasaran pelayanan untuk segera diberikan secara cepat dan tuntas. Berdasarkan asumsi tersebut, maka pelayanan harus dilakukan dalam satu atap dengan melibatkan banyak meja dan banyak fungsi, sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang diperlukan sasaran layanan.

Dalam model ini, penerima pelayanan di arahkan kepada meja pelayanan yang menyediakan program, sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Pemberian pelayanan dalam model ini hanya bersifat administratif dan legalisasi bagi penerima pelayanan, sedang eksekusi jenis pelayanan yang diberikan tetap berada pada lembaga atau instansi sektor penyedia pelayanan.

3) Model integrasi

Model pelayanan terpadu lainnya adalah Model Integrasi (*Integrated Model*) – *one desk multi functions*. Hampir sama dengan model sebelumnya, bahwa Model Integrasi Satu Meja Multi Fungsi dilakukan dalam satu atap. Namun demikian, meja pelayanan hanya satu untuk menangani berbagai permasalahan dan kebutuhan sasaran pelayanan. Asumsi yang mendasari model pelayanan ini adalah bahwa seringkali sasaran pelayanan merasa frustrasi dan bingung karena terdapat berbagai meja pelayanan, yang sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Dalam hal ini, kadangkala sasaran pelayanan berpindah-pindah meja pelayanan, dikarenakan kompleksnya masalah dan kebutuhan yang diperlukan sasaran pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan, hanya terdapat satu meja pelayanan yang mempunyai fungsi menyediakan berbagai program pelayanan, sesuai dengan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan sasaran pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat dan tuntas. Salah satu faktor kritis yang berpengaruh terhadap model pelayanan terpadu ini adalah perlunya teknologi informasi yang menunjang proses pelayanan.

4) Model Multi level, multi aktor dan multi sektor.

Model Multi Level, Multi Actor, and Multi Sector. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa pelayanan tidak hanya terbatas kepada sasaran penerima pelayanan yang datang ke pusat pelayanan. Pelayanan sosial harus lebih dekat dengan sasaran pelayanan, melibatkan berbagai disiplin profesi dan perlu melibatkan berbagai sektor yang mempunyai pelayanan sejenis. Dalam implementasinya, pelayanan yang dilakukan dalam satu atap dengan melibatkan berbagai disiplin profesi, dengan berbagai program sesuai dengan masalah dan kebutuhan sasaran pelayanan.

Pelayanan terintegrasi melalui sistem informasi teknologi yang memadai. Pada suatu keadaan yang dipandang perlu, dapat membuat cabang pelayanan sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat sasaran pelayanan mampu menjangkau kantor penyedia pelayanan dengan mudah dan efisien. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, model ini pun masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya perlu investasi sarana dan prasarana yang besar, dan seringkali terjadi konflik kepentingan di antara berbagai sektor penyedia pelayanan.

Berdasarkan uraian tentang berbagai model pelayanan terpadu dan implementasinya, hal penting yang perlu dipahami bahwa pelayanan terpadu ditujukan untuk merespon permasalahan dan kebutuhan penerima layanan dalam penanganan permasalahan dan pemenuhan kebutuhannya. Ketika sasaran pelayanan sudah mampu berfungsi sosial, maka program pelayanan

yang diberikan harus segera diakhiri. Pada sisi lain, terkait dengan model pelayanan terpadu, tidak ada model pasti yang dapat diimplementasikan pada berbagai lokasi. Oleh karena itu, modifikasi dan pengembangan model pelayanan terpadu disesuaikan dengan konteks, situasi dan kondisi lokasi.

Layanan dan rujukan terpadu bagi korban kekerasan tentu membutuhkan kelembagaan. Kerangka kelembagaan yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat penanggulangan korban kekerasan pada perempuan dan anak serta masalah sosial dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada korban atau klien baik secara horizontal, vertikal baik pemerintah pusat dan daerah maupun dengan *stakeholders* lain di luar pemerintah. Selain itu layanan dan rujukan terpadu juga dalam rangka memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kekerasan perempuan dan anak, mengarahkan pengarusutamaan pengurangan kekerasan di tingkat pusat maupun daerah.

Layanan terpadu mempunyai potensi manfaat dari sisi penyedia layanan dan penerima layanan. Pelayanan terpadu berfungsi dalam hal peningkatan kerjasama dan koordinasi program pusat dan daerah, penyediaan data tunggal yang aspiratif, layanan sosial berbasis sistem, peningkatan inklusivitas dan penjangkauan, pemberian program bantuan dan jaminan sosial yang integratif dan saling komplemen, terjadi penguatan sumber pendanaan

perlindungan sosial dari masyarakat dan swasta, serta penanganan keluhan dan kejadian luar biasa yang cepat dan akurat.

Berdasarkan uraian tentang berbagai model pelayanan terpadu dan implementasinya, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan bahwa pelayanan terpadu ditujukan untuk merespon permasalahan dan kebutuhan penerima layanan yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan pada korban kekerasan perempuan dan anak dalam penanganan permasalahan dan pemenuhan kebutuhannya.

Oleh karena itu, ketika sasaran pelayanan sudah mampu berfungsi sosial, maka program pelayanan yang diberikan harus segera diakhiri. Pada sisi lain, terkait dengan model pelayanan terpadu, tidak ada model yang pasti yang dapat diimplementasikan pada berbagai lokasi. Oleh karena itu modifikasi dan pengembangan model pelayanan terpadu disesuaikan dengan konteks, situasi dan kondisi lokasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maksud dari teknik analisis kualitatif adalah untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah terkumpul dan menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna.¹⁹

¹⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Penelitian kualitatif adalah metode-metode dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini membahas terkait penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah jenis pendekatan kualitatif yang membahas sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer.²⁰ Dengan demikian, studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada satu persoalan yakni penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Banyuwangi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bernama purposive sampling dengan kriteria informan yang selalu mendampingi atau menangani korban kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi. Adapun yang dijadikan subyek penelitian dalam penulisan ini berjumlah delapan informan diantaranya, sekretaris tetap P2TP2A, pendamping P2TP2A, korban kekerasan, pekerja sosial, peserta pembentukan forum anak dan pengelola bengkel sakinah.

9. ²⁰John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015),

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Observasi

Observasi atau sering disebut dengan pengamatan yaitu suatu aktifitas yang memperhatikan suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yang dimiliki. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi oleh P2TP2A.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses kegiatan mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan berhadapan, dimana ada dua orang atau lebih bertemu secara langsung atau yang satu dapat melihat sedangkan yang lainnya dapat saling mendengarkan. Metode ini yang dilakukan oleh peneliti untuk ditujukan kepada beberapa sumber yang memahami terkait dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara

²¹Durri Andriani, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016).

yaitu pendampingan apa saja yang sudah diberikan untuk korban kekerasan perempuan dan anak, bagaimana pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak, bagaimana berjalannya forum anak dan bagaimana proses berjalannya bengkel sakinah, bagaimana implementasi sistem pelayanan terpadu P2TP2A dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak serta bagaimana hambatan dan tantangan P2TP2A dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan maupun data. Teknik pengumpulan data dokumentasi memiliki tujuan yaitu mengetahui keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat berbagai bentuk laporan, kejadian yang telah dilalui serta menyimpan dalam arsip dan data pendukung yang sesuai seperti data kekerasan dan sebagainya. Dokumen terkait data korban kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi yang bersumber dari P2TP2A maupun Polresta Banyuwangi.

5. Teknik Analisis Data

Upaya dalam mencari dan menata secara sistematis berupa catatan wawancara, observasi serta dokumentasi dalam meningkatkan pengetahuan peneliti terkait kasus yang diteliti serta menyajikan temuan bagi orang lain merupakan analisis data. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan atau unit yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses dalam analisis data, diantaranya proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara bertahap. Setiap informasi yang diperoleh diuji silang melalui komentar informan yang berbeda ataupun melalui observasi untuk menggali informasi dalam wawancara. Selanjutnya, data dikategorisasikan berupa pencegahan, penanganan dan tantangan dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak, selanjutnya dianalisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh P2TP2A.

Data yang sudah dikumpulkan, disaring, disusun dalam kategori dan diuji silang, kemudian interpretasikan dengan menghubungkan data yang disusun dalam kategori untuk menemukan hubungan inti. Melalui cara inilah proses penyimpulan dibuat.²² Dalam melakukan analisis data dengan langkah

²² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2017), 147

tersebut, metode analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis merupakan metode analisis data yang proses kerjanya melingkupi penyusunan data (deskripsi) dan penafsiran data (analitis).²³

6. Keabsahan Data

Keabsahan data menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang ditemukan. Konsep keabsahan data dilakukan sesuai dengan tahapan tertentu dan kemampuan peneliti. Peneliti menggunakan beberapa langkah dalam keabsahan data yaitu melakukan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada, sekaligus melaksanakan pengujian.²⁴ Teknik triangulasi memungkinkan untuk membandingkan dan memeriksa data, sehingga dapat menilai konsistensi informasi yang berasal dari sumber data yang dapat untuk mengeksplorasi aspek dari fenomena yang dipelajari.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sub-babnya masing-masing. *Bab Pertama* adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

²³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

²⁴Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. *Bab Kedua* membahas gambaran objek penelitian dalam bab kedua ini diberikan latar belakang berdirinya P2TP2A, asas perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sistem penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, prinsip-prinsip pelayanan, letak geografis P2TP2A, susunan dan personalia P2TP2A serta kekerasan perempuan dan anak di Banyuwangi. *Bab ketiga* membahas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yakni pencegahan dan penanganan. *Bab keempat* membahas implementasi sistem pelayanan terpadu P2TP2A dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Bab kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dikemukakan serta saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

P2TP2A merupakan lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Upaya pencegahan yang dilakukan pengelola P2TP2A maupun pekerja yaitu sosialisasi ditingkat sekolah dengan tema anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, sosialisasi dilakukan ditingkat kecamatan serta melakukan pembentukan forum anak.

Sedangkan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yakni dengan melalui menerima laporan atau pengaduan, melakukan pendampingan psikologis, pendampingan kesehatan atau rujukan visum dan ke psikolog, pendampingan hukum, pendampingan di rumah aman dan pemulangan atau reintegrasi sosial.

Dalam implementasi sistem pelayanan terpadu P2TP2A dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan koordinasi dengan sekolah maupun kecamatan, sedangkan dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan koordinasi dengan Polresta, Pekerja Sosial maupun Rumah Sakit.

Bahwa pelaksanaan pencegahan kekerasan maupun penanganan kekerasan perempuan dan anak tersebut sepenuhnya anggaran dari P2TP2A yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Seperti dalam melakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak yang berupa sosialisasi ditingkat sekolah maupun ditingkat kecamatan serta pembentukan forum anak, begitupun dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan merujuk ke profesional psikolog maupun visum di rumah sakit.

Model pelayanan terpadu yang dilakukan P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan melakukan kerjasama dalam pelaporan atau pengaduan yakni dengan bengkel sakinah yang berada di posyandu lingkup desa. Selain itu, model dalam penanganan kekerasan belum teintegrasi karena P2TP2A belum memiliki tenaga profesional psikolog sehingga korban kekerasan harus dirujuk ke tenaga profesional psikolog maupun visum yang ada di rumah sakit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rekomendasi

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak diantaranya, sumber daya manusia yang kurang seperti tenaga pendamping maupun tenaga profesional psikolog serta memperbaiki koordinasi internal dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak, maupun meningkatkan anggaran dalam menunjang penanganan kekerasan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Adi, Isbadi Rukminto. *Pengetahuan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan beberapa isi bahasan*. Jakarta: Fisip UI Press, 2004.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta:Rineka Cipta, 2010.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Bilson Simamora. *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta:Gramedia Pustaka, 2003.
- Dedi Afandi. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Durri Andriani. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2016.
- Elmira N. Sumintapradja, *Kekekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung:Grafika Aditama. 2019.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Greer, Charles R. *Strategy and Human Resources: a general managerial perspective*. New Jersey:Prentice Hall, 1995.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtabid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016.
- Khaerul Umam, dkk. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak*. Jakarta: Sekretaris Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 2017.
- Mulkan dkk, *Membongkar Praktek Kekerasan*. PSIF Universitas Muhammadiyah Malang. 2002.
- Munandar Sulaeman. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Persepektif Sosiologis*. Bandung:PT Refika Aditama. 2019.

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi. 2022.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ragan. *Building Better Human Service Systems: Integration services for Incomes Support and Related Programs*, Albany, NY: The Nelson A. Rockefeller Institute of Government, 2003.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta Sinar Grafika, 2015.
- Restu Novi. *Layanan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur*. DP3AK Jawa Timur, 2022.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor Politeia, 1998.
- R. Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soejono Sukanto. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*. Bandung:Politeia,1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta, 2011.
- Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta:UIN Press, 2005.
- Tamasyah. *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang:Depdiknas, 2003.
- Yesmil Anwar. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*. Bandung:UNPAD Press, 2004.

JURNAL

- Andi Megadara Santri Ramadhan, dkk., “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Volume 22, Nomor 1, April 2022.
- Aroma Elmina Martha. “Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal Education”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 27 Nomor 3, September 2020.

- Dona Fitriani, dkk. “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT”. *Journal of Criminal*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021.
- Fadesa Lucia Martina, Wirna Rosmelly. “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Pencabulan”. *Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Nomor 1, April 2018.
- John D. Pasalbessy. “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta solusinya”. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3 2010.
- Misriyani Hartati. “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (3), 2013.
- Muhammad Ali dkk. “Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Bireuen”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2020.
- Muklir. “Penanganan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2021.
- Ni Kadek Citra Purnama, dkk. “Efektivitas Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dikabupaten buleleng”, *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1 (2020).
- Oktavianus Kondorura, dkk. “Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Citra Tepian Kota Samarinda”, *Jurnal Administrative Reform*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2020.
- Utami Zahirah, dkk. “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 6, Nomor 1 tahun 2019.

RUJUKAN WEB

Kemenpppa, *Hadirkan Layanan Terpadu Untuk Perempuan dan Anak, Kemen PPPA Apresiasi Pemkab Banyuwangi*, kemenpppa.go.id., diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

OMSSA. *A Gide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities*, (A joint Project of The Ontario Municipal Social Service Association and the Service Manager Housing Network, 2007). www.omssa accessed November 2022.

Sandfort, (dalam OMSSA, 2004), *A Gide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities*". A joint Project of The Ontario Municipal Social Service Association and the Service Manager Housing Network. www.omssa accessed November 2022.